

**SAMBUTAN KETUA UMUM PERADIN
DALAM ACARA PELANTIKAN DAN PENGANGKATAN SUMPAH CALON ADVOKAT
PERKUMPULAN PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM INDONESIA
Di PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
Jakarta, 26 Februari 2018**

Assalamualaikum Wr. Wb.,

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta atau yang mewakilinya;
Yth. Ketua Umum Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia;
Yth. Calon Advokat Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia;
Yth. Para Undangan lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Saudara-Saudara sekalian, izinkanlah saya untuk memulai sambutan saya ini melalui suatu kutipan menarik terkait profesi advokat yang dinyatakan oleh Abraham Lincoln, presiden Amerika Serikat yang ke-16, yang juga merupakan seorang advokat. Kutipan ini diambil dari kumpulan tulisan dan pidatonya yang berjudul "*The Collected Works of Abraham Lincoln*" (1953). Dalam kutipan salah satu tulisannya tersebut, ia pernah suatu saat berkata:

"There is a vague popular belief that lawyers are necessarily dishonest."

Saudara-Saudara, kutipan pernyataan tersebut diperkirakan ditulis oleh Lincoln sekitar tahun 1850, atau kurang lebih hampir 200 tahun yang lalu. Namun sangat memprihatinkan bahwa pernyataan tersebut masih relevan jika dikaitkan dengan dunia advokat saat ini. Boleh dikatakan bahwa hampir tidak ada perubahan yang signifikan mengenai anggapan masyarakat terhadap profesi advokat sejak dulu hingga sekarang.

Di sini kita tidak sedang menggeneralisir, tetapi tidak juga bisa mengesampingkan bahwa ada juga advokat yang tanpa tedeng aling-alang rela mengkhianati keadilan hanya demi lembaran-lembaran rupiah, meskipun masih lebih banyak pula advokat yang jujur dan berintegritas. Profesi advokat yang sebenarnya, bukanlah profesi yang menghalalkan segala cara demi menjadi advokat yang dibilang sukses dan memiliki harta berlimpah. Banyak tantangan dan ujian dalam profesi advokat yang terkadang juga menempatkan seorang advokat di posisi yang sulit, dimana terkadang masyarakat memandang sebelah mata terhadap profesi ini. Hal tersebut terjadi karena banyak masyarakat belum memahami bahwa advokat membela kepentingan dan hak hukum klien bukan semata-mata membela perbuatan yang dituduhkan terhadap klien tersebut.

Setelah dilakukan pengangkatan sumpah advokat, seorang advokat harus berkomitmen untuk memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan hak asasi manusia. Seorang advokat tidak boleh membela klien secara membabi buta, melainkan harus membela klien sesuai dengan proporsinya. Dalam perjalanannya membela kepentingan klien, seorang advokat tidak bisa terlepas sama sekali dari tuntutan pidana maupun perdata dalam membela perkara kliennya. Jika dirinya melakukan pelanggaran hukum, misalnya memalsukan bukti, mengecoh polisi, atau menganjurkan klien untuk menghindari dari penegak hukum atau penyidikan, dan mempengaruhi hakim, maka advokat tersebut tidak imun dan bisa dituntut kapan saja,

bahkan tindakannya bisa dikategorikan sebagai *obstruction of justice* atau menghalangi proses hukum.

Singkatnya, menjadi seorang advokat haruslah berpegang teguh kepada perlindungan hak asasi manusia, serta mengawal konstitusi, dan *due process of law*. Profesi advokat adalah pembelajaran seumur hidup atau disebut juga dengan *a lifetime education*, dimana kita harus terus belajar serta menimba ilmu baru dari waktu ke waktu. Itu semua karena hukum selalu dinamis, jika tidak terus belajar, maka akan tertinggal dengan kemajuan zaman.

Demikian sedikit pengantar dari saya mengenai profesi advokat pada umumnya. Saya berharap, agar semua yang telah disampaikan dapat mencerahkan dan memberikan motivasi lebih untuk berkarya dalam status baru yang disandang hari ini, yaitu status sebagai advokat. Pada akhirnya, saya mengucapkan selamat kepada para calon advokat Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia yang hari ini akan dilantik dan diangkat sumpahnya menjadi seorang advokat.

Harapan saya adalah supaya semua yang berada di sini dapat menjadi advokat yang jujur, berintegritas, memiliki idealisme, dan tidak berorientasi kepada materi semata. Untuk itu, sebagai penutup, saya ingin melanjutkan kutipan tulisan Abraham Lincoln yang tadi:

“If in your own judgment you cannot be an honest lawyer, resolve to be honest without being a lawyer. Choose some other occupation, rather than one in the choosing of which you do, in advance, consent to be a knave.”

Jika menurut penilaian Anda sendiri Anda tidak dapat menjadi seorang advokat yang jujur, maka lebih baik Anda menjadi orang yang jujur tanpa harus menjadi seorang advokat. Pilihlah profesi lain daripada Anda memilih suatu profesi yang diyakini, namun dari awal Anda berniat untuk menjadi seorang penjahat (bajingan).

Selamat berjuang! *Fiat Justitia Ruat Coelum!*

Jakarta, 26 Februari 2018

Prof. Dr. Frans H. Winarta, S.H., M.H.

Ketua Umum Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN)